



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Aparatur Sipil Negara atau Penyelenggara Negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, perlu dibentuk suatu pedoman bagi aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 10. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2010 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2010 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Landak ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Bupati adalah Bupati Landak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
5. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengedalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat/pegawai adalah Pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Landak.
7. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Landak.
8. Penerima Gratifikasi adalah Pejabat/pegawai atau pihak lain yang mempunyai hubungan keluarga/kekerabatan/sosial lainnya dengan Pejabat/pegawai.
9. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, korporasi, badan hukum atau lembaga yang memberikan gratifikasi kepada penerima gratifikasi.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya di singkat KPK adalah lembaga negara yang indenpenden dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Inspektorat adalah SKPD Pemerintah Kabupaten Landak yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah Daerah.
13. Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya penerimaan atau pemberian gratifikasi.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan.
15. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pejabat/pegawai yang sah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan jabatannya.
16. Pihak ketiga adalah orang perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi.
17. Hadiah adalah pemberian yang meliputi setiap penyerahan sesuatu yang mempunyai nilai bagi orang lain, pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, atau fasilitas lainnya.

18. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah Nilai tukar valuta asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs jual dan kurs beli (kurs Tengah= $\frac{\text{Kurs jual} + \text{Kurs beli}}{2}$) pada hari tertentu.

2

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup pedoman Pengendalian Gratifikasi meliputi :

- a. Prinsip, maksud dan tujuan ;
- b. Jenis dan kewajiban pelaporan gratifikasi ;
- c. Unit Pengendalian Gratifikasi ;
- d. Pengawasan ;
- e. Perlindungan pelaporan gratifikasi ;
- f. Saksi; dan
- g. Pembiayaan.

BAB III PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Prinsip pengendalian gratifikasi yaitu: Prinsip pengendalian gratifikasi yaitu:

- a. Setiap pejabat/pegawai wajib menolak dan/atau tidak memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- b. Dalam hal pejabat/pegawai tidak dapat menolak pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a maka pejabat/pegawai harus melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada UPG untuk diteruskan kepada KPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan terjadi atau melaporkan langsung kepada KPK dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- c. Setiap pejabat/pegawai bertanggungjawab menjaga profesionalitas dan integritas dengan melaporkan penerimaan, pemberian dan/atau penolakan gratifikasi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pejabat/pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati Ini bertujuan :

- a. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/pegawai tentang gratifikasi;
- b. Meningkatkan kepatuhan pejabat/pegawai terhadap ketentuan gratifikasi;

- c. Menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Membangun integritas pejabat/pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- e. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV JENIS DAN KEWAJIBAN PELAPORAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Jenis Penerimaan Gratifikasi

Pasal 6

- (1) Kewajiban menolak dan/atau tidak memberikan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
 - d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat / pegawai;
 - e. Pemberian uang atau barang lainnya sebagai ungkapan terima kasih dari pemberi gratifikasi sebelum atau setelah proses lelang atau proses pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan tugas atau jabatan penerima gratifikasi;
 - f. Pemberian hadiah yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima gratifikasi;
 - g. Pemberian tidak resmi sebagai hadiah dari perjanjian kerjasama yang dijalin;
 - h. Pemberian fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pejabat/Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
 - i. Pemberian fasilitas transportasi, penginapan, uang saku, jamuan makan dan/ atau fasilitas lainnya oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan pelaksanaan tugas dan kewajiban dari instansi/lembaga berdasarkan penunjukkan dan penugasan resmi dari instansi/lembaga penerima gratifikasi yang tidak ditampung dalam anggaran instansi/lembaga pemberi gratifikasi;
- (2) Dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) karena :
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Pemberi gratifikasi tidak diketahui;

- c. Penerima ragu dengan kualifikasi gratifikasi yang diterima;
- d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
- e. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak.

Gratifikasi tersebut wajib dilaporkan kepada KPK atau melalui UPG instansi Pelapor;

- (3) Kewajiban penolakan dan/atau memberikan dikecualikan terhadap pemberian gratifikasi yang terkait kedinasan, yang meliputi:
 - a. Fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, cenderamata dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dari Instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain;
 - b. Plakat, vandel, goody bag/gimmick dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.
- (4) Setiap pejabat/pegawai yang tidak dapat menolak gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada UPG.

Pasal 7

Pejabat/pegawai wajib melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG, kecuali dalam bentuk :

- a. Keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- b. Hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- c. Hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- d. Manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- e. Seminar kit yang berbentuk seperangkat modul, alat tulis, dan sertifikat yang diterima dalam seminar/pelatihan/workshop/konferensi, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum;
- f. Penerimaan hadiah baik serupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pemberian penghargaan hasil prestasi akademik maupun non akademik yang diperoleh diluar rangkaian kedinasan;
- h. Diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards, atau souvenir yang berlaku secara umum dan tidak terkait secara kedinasan;

- i. Kompensasi atau honor atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- k. Pemberian terkait dengan penyelenggaraan pesta pertunangan, pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- l. Pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak penerima gratifikasi paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- m. Pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) tahun dari pemberian yang sama.
- n. Pemberian sesama Pejabat/Pegawai tidak dalam bentuk uang paling banyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, bukan dalam bentuk uang, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.
- (2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal penerimaan.

Bagian Kedua

Larangan Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Pasal 9

Pejabat/pegawai dilarang menerima atau memberikan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dalam setiap pelaksanaan tugasnya baik kepada Pejabat/pegawai atau Pihak Ketiga.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat diberikan atas nama Pemerintahan Daerah, apabila bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sesuai dengan mekanisme penatausahaan keuangan daerah yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaporan Penolakan Gratifikasi

Pasal 11

Setiap Pejabat/Pegawai dapat melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak.

Pasal 12

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai yang melaporkan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, wajib mengisi Formulir Pelaporan penolakan penerimaan gratifikasi.
- (2) Penyampaian Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pelapor penolakan gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari pelapor penolakan gratifikasi kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi ditolak.
- (3) Laporan penolakan gratifikasi dapat dilakukan melalui website atau e-mail UPG dan/ atau tertulis dengan menggunakan formulir yang ditentukan.
- (4) Laporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi gratifikasi;
 - b. Jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
 - c. Tempat dan Waktu penolakan gratifikasi
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang ditolak;
 - e. Nilai gratifikasi yang ditolak (jika diketahui); dan
 - f. Kronologis peristiwa penolakan gratifikasi.
- (5) Formulir pelaporan penolakan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Bagian Keempat
Pelaporan Penerimaan Gratifikasi

Pasal 13

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dengan mengisi Formulir Pelaporan penerimaan gratifikasi.
- (2) Penyampaian Formulir Pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penerima gratifikasi atau orang yang mendapat kuasa tertulis dari penerima gratifikasi, dengan cara:
 - a. Melalui UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima; atau
 - b. Melalui KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyerahan secara langsung atau melalui pos, e-mail, atau website KPK atau website UPG (online).

- (4) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat data sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - b. Jabatan Pejabat/Pegawai;
 - c. Tempat dan waktu penerima Gratifikasi;
 - d. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
 - e. Nilai Gratifikasi yang diterima; dan
 - f. Kronologis peristiwa penerimaan Gratifikasi.
- (5) Pelaporan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pembina : Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Landak.
 - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
 - c. Ketua : Inspektur Kabupaten Landak.
 - d. Sekretaris : (Eselon III) pada Inspektorat Kabupaten Landak.
 - e. Anggota : Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Landak, Pejabat Eselon III/IV di setiap SKPD/Bagian/UPT.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.
- (4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Landak.

Pasal 15

- (1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi Ketua UPG atas nama Bupati Landak meminta satu orang pegawai pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak yang akan bertugas melaporkan kegiatan yang berindikasi gratifikasi di SKPD masing-masing.
- (2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati Landak.

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban UPG

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berwenang :

- a. Menerima laporan gratifikasi dari pejabat/pegawai dan memintakan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada pejabat/pegawai;
- b. Meminta data dan informasi kepada SKPD/UPT atau unit kerja dan atau Pejabat/pegawai terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi;
- c. Memberikan usul kepada KPK berdasarkan hasil pemilahan laporan penerimaan Gratifikasi untuk ditindaklanjuti penanganannya;
- d. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat oleh dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan Bupati ini oleh Pejabat/pegawai;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan penyempurnaan sistem, aturan, prosedur, dan penghargaan terhadap Pelapor Gratifikasi dalam rangka pengendalian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik setiap tahun.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, UPG berkewajiban:

- a. Melakukan pemilahan dan menyampaikan laporan hasil pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi kepada KPK RI setiap hari kerja pertama di tiap minggunya;
- b. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan gratifikasi yang dikelola UPG kepada KPK RI;
- c. Menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi kepada Bupati melalui Inspektorat secara periodik;
- d. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK RI dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4);
- g. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- h. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian gratifikasi.

Pasal 18

Terhadap gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yang ditetapkan oleh KPK RI untuk dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:

- (1) Terhadap gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), yang ditetapkan oleh KPK RI untuk dikelola Pemerintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu:
 - a. Dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
 - c. Dikembalikan kepada pemberi gratifikasi;
 - d. Dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau

- e. Dimusnahkan.
- (2) Tindak lanjut penanganan pelaporan gratifikasi menggunakan formulir yang tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Landak selaku ketua UPG.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, agar segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui pos/e-mail Sekretariat UPG.
- (2) Pejabat/pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

Pasal 21

- (1) Kepala SKPD bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di SKPD/UPT.
- (2) Inspektur Kabupaten Landak bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (3) Inspektur Kabupaten Landak melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

Pasal 22

- (1) Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak wajib membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/atau pemberian gratifikasi.
- (2) Surat Pernyataan dibuat 2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Surat pernyataan disampaikan kepada Bupati Landak melalui UPG.
- (4) Formulir surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk pertama kali kewajiban membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan SKPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.
- (6) Pengawasan kepatuhan atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Landak.

BAB VII
PERLINDUNGAN PELAPOR GRATIFIKASI

Pasal 23

- (1) Pejabat/pegawai sebagai pelapor yang patuh terhadap Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini berhak mendapatkan perlindungan berupa:
 - a. Perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan diskriminatif dalam pembinaan kepegawaian, seperti penurunan jabatan, penurunan penilaian kinerja, usulan pemindahan tugas/mutasi atau hambatan karir lainnya;
 - b. Pemindahtugasan/mutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi di lingkungan kerja Pelapor Gratifikasi;
 - c. Bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Oleh Bupati.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada UPG.
- (4) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UPG berkoordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pelapor baik pejabat/pegawai maupun pihak ketiga mendapat ancaman terhadap keamanan pribadi dan atau keluarga atau harta benda dan atau ancaman lain yang tidak termasuk pada ayat (1), dapat menyampaikan secara langsung kepada KPK.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 24

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/pegawai atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan Ngabang

Pada tanggal Tahun 2015

BUPATI LANDAK

Cap/ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang

Pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

Cap/ttd

LUDIS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK,



NIKOLAUS, SH

Pembina

NIP. 19680225 199903 1 003